

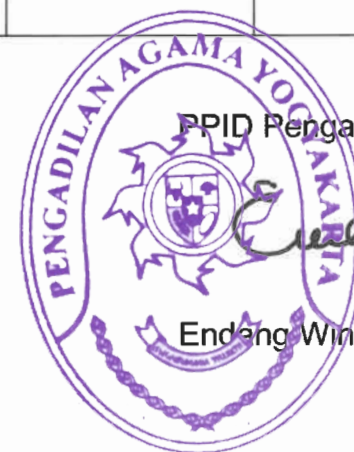


PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta

D. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik, Informasi yang dikecualikan di Pengadilan:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGEKUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advislaad	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 1989, UU No 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat penyelesaian perkara	Tidak ada batas waktu	Dapat menimbulkan permasalahan baru dan putusan tidak independen	Dapat menyelesaikan perkara dan putusan independen
2.	Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberi sanksi	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Menjaga rahasia pribadi hakim dan Aparatur Pengadilan	Tidak ada batas waktu	Dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kredibilitas Hakim dan Aparatur Pengadilan	Rahasia pribadi Hakim dan Aparatur Pengadilan
3.	SKP atau evaluasi kinerja individu hakim atau Aparatur Pengadilan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Menjaga rahasia pribadi hakim dan Aparatur Pengadilan	Tidak ada batas waktu	Dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kredibilitas Hakim dan Aparatur Pengadilan	Rahasia pribadi Hakim dan Aparatur Pengadilan
4.	Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan Aparatur Pengadilan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022	- Menjaga kerahasiaan dan keamanan pelapor - Menjaga objektivitas penanganan laporan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai	Tidak ada batas waktu	Keamanan dan keselamatan pelapor terancam	Rahasia dan keamanan pelapor terjaga
5.	Identitas Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Menjaga kerahasiaan dan privasi Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan	Tidak ada batas waktu	Dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kredibilitas Hakim dan Aparatur Pengadilan	Rahasia pribadi Hakim dan Aparatur Pengadilan

6.	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Hasil mediasi (berhasil/tidak) dan jika tercapai kesepakatan damai antar kedua belah pihak hanya dibolehkan diketahui oleh majelis hakim perkara tersebut.	Tidak ada batas waktu	Melanggar privasi, menimbulkan trauma para pihak berperkara	Rahasia dan privasi para pihak berperkara terjaga
7.	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022	- Menjaga kerahasiaan dan keamanan identitas pihak-pihak berperkara. - Menjaga privasi para pihak, anak para pihak dan saksi-saksi	Tidak ada batas waktu	Melanggar privasi para pihak berperkara, anak para pihak dan saksi-saksi Menjaga psikologi para pihak	Rahasia, keamanan dan privasi para pihak, anak para pihak dan saksi-saksi terjaga
8.	Berita Acara Sidang dan alat hakim	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 1989, UU No 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022	BAS hanya boleh diketahui oleh Majelis Hakim dan Panitera Sidang	Tidak ada batas waktu	Tidak adanya independensi dan objektivitas persidangan	Independensi dan objektivitas persidangan terjaga



PPID Pengadilan Agama Yogyakarta

Endang Winarni, S.H., M.H.